



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon : -----

**KRESENSIA OHOILEDWARIN**, lahir di Renfaan, tanggal 04 Oktober 1985, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Maria - Ohoibun, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya GERGONIA PELMIRA OHOILEDWARIN sesuai Surat Kuasa tanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 15 April 2019 dan Surat Ijin Kuasa Insidentil nomor 1/IKI/PDT/2019/PNTL .tanggal 12 April 2019 ;-----

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul, tertanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Tul, tertanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul, tertanggal 11 April 2019 tentang Hari Sidang;---

Setelah membaca dan memperhatikan Risalah Panggilan Kepada Pemohon, Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 11 April 2019;-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Pemohon;-----

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

**Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar permohonan dari Pemohon tertanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register: Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul pada tanggal 11 April 2019, yang untuk selengkapnya permohonan pemohon, sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2011 telah melaksanakan Perkawinan di Poznan (Polandia) dengan seorang laki-laki / suami yang bernama JEDRZEJ JOZEF WNUK;-----
- Bahwa WNUK adalah nama belakang dari Suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah dengan Suami yang bernama belakang WNUK, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari KRESENSIA OHOILEDWARIN, lahir Renfaan pada tanggal 04 Oktober 1985 menjadi KRESENSIA WNUK;-----
- Bahwa secara adat yang berlaku bagi Masyarakat / Suku Kei perubahan Nama dapat dilakukan sepanjang mengikuti Nama Suami;
- Bahwa Pemohon berkehendak supaya perubahan nama tersebut dapat dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dan diterbitkan Aktanya;-----

Berdasarkan yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dari Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan perubahan nama Pemohon KRESENSIA OHOILEDWARIN lahir Renfaan pada tanggal 04 Oktober 1985 menjadi KRESENSIA WNUK;-----
- Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran yang bersangkutan;-----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :-----

**Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK :8102014420250087, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81024 T-25022015-0005 tanggal Dua Puluh Lima Pebruari Dua Ribu Lima Belas, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 8102010603070003 tanggal 14-02-2019, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3)-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kawin No.301/KONS/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4);-----
5. Foto copy Odpis zupelny aktu malzenstwa, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5);-----
6. Foto copy Surat Terjemahan dari Bahasa Polandia ke Dalam Bahasa Indonesia, Salinan Akte Pernikahan tanggal 06.12.2012 yang diterjemahkan oleh Iwona Handayani Wagimin tanggal 21.11.2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5.a);-----
7. Foto copy Paspor Republik Indonesia atas Krensensi Ohoiledwarin, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 6);-----
8. Surat Pernyataan Orangtu Pemohon (Asli), selanjutnya diberi tanda bukti (P - 7);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI TARSISIUS OHOILEDWARIN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon selaku ayah kandung Pemohon;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Lingkungan Maria Ohoibun, Desa Langgur, Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Gergonia Pelmira Ohoiledwarin, 2. Marta Kanisia Ohoiledwarin, dan 3. Kresensia Ohoiledwarin (pemohon);-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Renfaan tanggal 4 Oktober 1985;
- Bahwa saksi tahu maksud dari pada diajukan permohonan ini untuk menggantikan nama pemohon dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan mengganti nama dari Pemohon mengganti namanya adalah untuk mengikuti nama belakang / nama keluarga Suami Pemohon  
Wnuk;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suaminya bernama JEDRZEJ JOZEF WNUK telah menikah sejak tanggal 6 Oktober 2011 di Poznan Polandia dan telah pula memperoleh seorang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih berwarga negara Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahu marga Ohoiledwarin berasal dari Pulau Kei ;-----
- Bahwa saksi sebagai Ayah Pemohon tidak keberatan nama Pemohon diganti dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;-----
- Bahwa setahu saksi pergantian nama belakang / marga dari seorang wanita yang telah menikah mengikuti nama belakang / marga Suaminya adalah wajib dan tidak bertentangan dengan aturan adat maupun aturan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan sesuatu lagi ;

## 2. SAKSI ISAIAS OHOILEDWARIN :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Lingkungan Maria Ohoibun, Desa Langgur, Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;-----
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon bernama Tarsisius Ohoiledwarin dan Ibu Pemohon bernama Ida Ohoiledwarin dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Gergonia Palmira Ohoiledwarin dan Marta Kanisia Ohoiledwarin;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Renfaan tanggal 4 Oktober 1985;
- Bahwa saksi tahu tujuan mengganti nama dari Pemohon mengganti namanya adalah untuk mengikuti nama belakang / nama keluarga Suami Pemohon yaitu Wnuk;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suaminya bernama JEDRZEJ JOZEF WNUK telah menikah sejak tanggal 6 Oktober 2011 di Poznan Polandia dan telah pula memperoleh seorang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih berwarga negara Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahu marga Ohoiledwarin berasal dari Pulau Kei ;-----
- Bahwa setahu saksi pergantian nama belakang / marga dari seorang wanita yang telah menikah mengikuti nama belakang / marga Suaminya adalah wajib dan tidak bertentangan dengan aturan adat maupun aturan pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan sesuatu lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan serta Kuasa pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Kuasa Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semata-mata mengikuti nama belakang / marga Suami Pemohon dan tidak mempunyai tujuan lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini dan mohon putusan ;-----

**Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi-saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa benar saksi-saksi tahu Pemohon tinggal di Lingkungan Maria Ohoibun Desa langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;--
- Bahwa benar saksi TARSISIUS OHOILEDWARIN mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Gregonia Pelmira Ohoiledwarin, 2. Marta Kanisia Ohoiledwarin, dan 3. Kresensia Ohoiledwarin (pemohon);-----
- Bahwa benar saksi ISAIAS OHOILEDWARIN tahu Ayah Pemohon bernama Tarsisius Ohoiledwarin dan Ibu Pemohon bernama Ida Ohoiledwarin dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Gergonia Pelmira Ohoiledwarin dan Marta Kanisia Ohoiledwarin;-----
- Bahwa benar saksi-saksi tahu Pemohon lahir di Renfaan tanggal 4 Oktober 1985;
- Bahwa benar saksi-saksi tahu tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;
- Bahwa benar saksi-saksi tahu tujuan mengganti nama dari Pemohon mengganti namanya adalah untuk mengikuti nama belakang / nama keluarga Suami Pemohon yaitu Wnuk;-----
- Bahwa benar saksi-saksi tahu Pemohon dan Suaminya bernama JEDRZEJ JOZEF WNUK telah menikah sejak tanggal 6 Oktober 2011 di Poznan Polandia dan telah pula memperoleh seorang anak ;-----

**Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi tahu Pemohon masih berwarga negara Indonesia;-
- Bahwa benar saksi-saksi tahu marga Ohoiledwarin berasal dari Pulau Kei ;--
- Bahwa benar saksi TARSISIUS sebagai Ayah Pemohon tidak keberatan nama Pemohon diganti dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;-----
- Bahwa benar saksi-saksi pergantian nama belakang / marga dari seorang wanita yang telah menikah mengikuti nama belakang / marga Suaminya adalah wajib dan tidak bertentangan dengan aturan adat maupun aturan pemerintah;-----
- Bahwa benar saksi TARSISIUS OHOILEDWARIN tidak keberatan pemohon merubah namanya dari Kresensia Ohoiledwarin menjadi Kresensia Wnuk;---

Menimbang, bahwa pemohon yang identitasnya dipersidangan telah terbukti dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, Tempat Lahir di Renfaan, Tanggal Lahir 4 Oktober 1985, Agama Katholik, Pekerjaan belum ada, Beralamat di Lingkungan Maria Ohoibun, desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tual sehingga Hakim berpendapat subjek permohonan ini telah patut dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa pemohon, motif yang melatar belakang atau mendasari pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah karena pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama belakang / marga Wnuk sehingga pemohon mau menggantikan nama belakang / marga pemohon menjadi Wnuk dan tidak untuk tujuan lainnya apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum, sehingga pemohon mohon Pengadilan Negeri Tual dapat memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, pemohon hanya ingin merubah nama pemohon yang

**Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama KRESENSIA OHOILEDWARIN menjadi bernama KRESENSIA WNUK sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama, dalam Akta Kelahiran pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;-
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;-----
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;-----
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; -----
  - d. fotokopi KK; dan -----
  - e. fotokopi KTP.-----
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

**Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;-----

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;-----

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang memohon Pengadilan Negeri Tual merubah nama pemohon, yang semula nama pemohon KRESENSIA OHOILEDWARIN dirubah menjadi bernama KRESENSIA WNUK, sebagaimana permohonan pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan nama dalam akta pencatatan sipil dan dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan dalam petitum Nomor 2, pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan perubahan nama pemohon KRESENSIA OHOILEDWARIN lahir di Renfaan tanggal 4 Oktober 1985 menjadi KRESENSIA WNUK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan perubahan nama pemohon ini adalah karena telah menikah dan mau mengikuti nama belakang / marga Suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.a. serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang laki-

**Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama JEDRZEJ JOZEF WNUK sejak tanggal 6 Oktober 2011 di Poznan Polandia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan Saksi TARSISIUS OHOILEDWARIN nyatanya tidak ada keberatan dari Orangtua Pemohon untuk Pemohon merubah nama belakang / marga mengikuti nama belakang / marga Suami Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama pemohon yang semula bernama KRESENSIA OHOILEDWARIN dalam identitasnya dapat di lakukan perubahan nama menjadi KRESENSIA WNUK mengikuti nama belakang / marga suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon merubah nama pemohon pada identitas pemohon, yang semula nama pemohon tercantum bernama KRESENSIA OHOILEDWARIN dirubah menjadi KRESENSIA WNUK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, dengan tidak ada perubahan lain pada identitasnya;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum Nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Nomor 3 yang memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas

**Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan \_\_\_\_\_ akta \_\_\_\_\_ kelahiranyang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon sejak pemohon \_\_\_\_\_ menerima \_\_\_\_\_ penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini, Hakim memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum nomor 3 pemohon \_\_\_\_\_ patut \_\_\_\_\_ pula \_\_\_\_\_ untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum Nomor 4 pun harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum Nomor 2, 3, dan 4

**Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitem Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitem Nomor 1 permohonan pemohon;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:-----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon KRESENSIA OHOILEDWARIN lahir di Renfaan pada tanggal 4 Oktober 1985 menjadi KRESENSIA WNUK;-----
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 15 April 2018** oleh **HATIJAH A. PADUWI. S.H**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di bantu oleh **DAUGLAS M. TALAHAU, S.Sos., S.H** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon sendiri ;-----

PANITERA,

HAKIM,

**DAUGLAS M. TALAHAU, S.Sos., S.H**

**HATIJAH A. PADUWI, S.H**

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00  |
| 5. | Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00 |

----- +  
Jumlah : **Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam  
ribu rupiah)-----**

**Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tul**